

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan yang tersaji pada bab dua menuangkan gambaran tentang penelitian terdahulu untuk di jadikan sebagai tolak ukur penelitian, lalu jenis penilitian apa saja yang serupa dan pernah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu, supaya dapat memberikan gambaran dan hasil yang berbeda atau meneruskan penelitian terdahulu: Penelitian yang ditulis oleh Nida Zidny Paradhis yang berjudul konflik kepentingan daerah pada studi kasus sengketa perebutan gunung kelud antara pemkab kediri dengan pemkab blitar menunjukkan bahwa konflik yang terjadi pada kedua pemerintahan merupakan sebuah bentuk dari konflik sosial.

Oleh karena itu fungsi otonomi daerah sangat berperan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian tersebut juga menitikberatkan otonomi daerah sebagai salah satu alternatif peyelesaian konflik karena kedua pemerintah mempunyai masing-masing hak dan kewajiban dalam konflik tersebut. Penggunaan teori konflik sosial juga dijadikan acuan untuk menyelesaikan sengketa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa teori konflik sosial dalam frame otonomi daerah yang dijadikan panduan untuk menyelesaikan konflik dengan mengedepankan pelasanaank desentralisasi masih belum dapat menyelesaikan konflik perebutan gunung kelud. Permasalahan yang terajadi antara kedua pemerintah daerah masih belum menemukan kesepahaman dan diharapkan keterlibatan pernerintah provinsi sebagai fasilitator yang mengikuti model mediasi laurence boulle, bertindak sebagai mediator dan bersifat

netral terhadap kedua belah pihak justru berimplikasi belum menyelesaikan masalah dan berujung pada pengadilan tata usaha negara.

Penelitian yang ditulis oleh rizky husniyah yang berjudul “solusi solusi pemerintah daerah terhadap konflik sosial di desa taman asri kecamatan probolinggo dan desa raman aji kecamatan raman utara lampung timur. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian risetnya adalah jenis konflik sosial, kemudian konflik ini memfokuskan pada solusi pemerintah daerah lampung kabupaten terhadap penyelesaian konflik sosial yang terjadi antara kedua desa raman aji dan taman asri yang di sebabkan oleh faktor kebudayaan dan status soial, sehingga menghasilkan kesalahfahaman pada semua gerak masyarakat. Kemudian pemerintah daerah yang ditunjuk menyelesaikan konflik yang terjadi melalui melihat dampak yang dialami oleh kelompok masyarakat kemudian difikirkan solusi yang saling diminati kedua pihak. hasilnya pemerintah memberikan santuan dalam bentuk sembako dan kebutuhan pokok agar supaya pihak yang terkena dampak tidak terlalu merasakan dengan sulit, namun ini masih sebagian sebab musabab terjadinya konflik belum bisa diselesaikan secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh taufik yahya kebetulan hampir mirip dengan judul dari peneli yang membedakan hanya objeknya saja yaitu resolusi konflik dalam pengelolaan sumber daya alam, studi pada darah kabupaten batang hari” proses penyelesaian masalah pada kasu ini memfokuskan pada pembentukan badan mediasi sebagai eksekutor untuk memetakan konflik dan menjalankan fungsi fungsinya serta

menyelesaikan kasusnya yang berhubungan dengan pemerintah dan kedua pihak yang bertika dalam proses penyelesaian. Adapun peroses resolusi konflik ini menggunakan mediator sebagai pihak ketiga yang menjembatani pertemuan kedua pihak untuk untuk akhirnya saling berdialog, dan mencari solusi jalan keluar sebagai pengganti dan disepakati bersama serta masyarakat juga terlindungi.

Adi sofyan prasetyo dalam penelitiannya yang berjudul “kerja sama antar daerah dalam rangka pengelolaan air bersih studi pada daerah semarang kota” penelitian ini dilaksanakan pada saat selesai konflik yang terjadi sebelumnya terkait masalah aset dan hak kompensasi atas hak air yang dikelola oleh pemerintah kota dan kabupaten. Pemerintah provinsi memberikan fasilitas dan mengambil peran sebagai penengah / mediator untuk menyelesaikan permasalahan , sampai akhirnya di temukan titik terang yang disepakati bersama dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dheevanadea dalam penelitiannya yang berjudul “Mediasi konflik” antara pemerintah DKI jakarta dan bekasi, kasus ini berkaitan dengan pengelolaan sampah yang mana terdapat fase dimana posisi kedua belah pihak ialah sama kuat. Pada penelitiannya proses penyelesaiannya menunjukan kedua pihak dalam konflik mencapai titik imbang sehingga tidak ada yang menang dan kalah. Masalah ini diposisikan dalam perjanjian yang disepakati bersama, bahwa pihak yang berkonflik atas bantuan pihak ketiga melalui mediasi menemukan beberapa titik temu yang disepakati sebagai penyelesaian konflik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hary Wibowo, yang berjudul pada fokus “peranan pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam menyelesaikan batas tata wilayah yang terjadi pada daerah Kabupaten Bangkayang”, perkara ini beranjak dari kedua kabupaten yang mempercayakan pemerintah Kalimantan Barat untuk membentuk tim investigasi batas wilayah. Namun terdapat ketidakjelasan saat proses mencocokkan dokumen surat yang memuat batas wilayah. Hasilnya permasalahan kasus ini diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang kemudian penjelasannya berdasarkan pasal 198 bagian pemerintah daerah tahun 2004 nomor 32. Didalam ayat tersebut terdapat cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ketika ada konflik yang terjadi dan siapa saja yang dapat mengambil keputusan untuk mendamaikan, sehingga hasil keputusannya bersifat mengikat dan disepakati kedua pihak.

Lala Mulyo Wibowo kokopaling resolusi konflik penelitian ini berfokus pada proses resolusi konflik pedesaan yang didalamnya terdapat banyak daringan sosial yang menyebabkan konflik dan penyelesaian konflik yang lambat menyebabkan untaian dendam dikalangan korban dan keluarga. Kasus ini bermula dari informasi bohong yang disebarkan dari kelompok satu dengan yang lain. Untuk jenis konflik seperti ini masyarakat yang menjunjung tinggi adat persatuan maka harus menggunakan penekatan lembaga adat yang ada ditempat tersebut supaya dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat. Pada proses penyelesaian kasus ini juga dilakukan oleh pihak ketiga sebagai fasilitator, kemudian melalui pengembangan

proses analisis masalah untuk mempertimbangkan kebutuhan individu dan komunitas untuk memenuhi permintaan dari kedua kelompok.

Penelitian yang dilakukan oleh muhamad akbar pada risetnya yang berfokus pada “penyelesaian konflik antara pemerintah daerah dan lembaga sepak bola yang ada di indonesia”, pada kasus ini akbar yang bertindak sebagai peneliti menggunakan teori revitalisasi untuk melihat proses yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani konflik antar pemerintah dan lembaga, kemudian ia menggunakan cara yang digunakan oleh lewis cover dalam teorinya supaya faktor yang menyebabkan konflik yang terjadi dapat diamati, setelah itu bisa diajukan beberapa model yang dianggap cocok untuk masalah ini. Selama proses berlangsung, penolakan antar kedua kubu menyebabkan penghalang terwujudnya langkah tersebut, akhirnya peran pihak ketiga menggunakan pendekatan yang saling menguntungkan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tenti kurniawati dalam penelitian yang berfokus pada konflik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kalimantan timur” dalam prosesnya penyelesaian konflik tersebut menggunakan dua jalur yang di tempuh pertama menggunakan jalur litigasi yang kedua menggunakan rekonsiliasi, meskipun prakteknya tidak secara umum. ternyata proses mediasi dan negosiasi masih berlaku pada tahap ini meskipun tidak dilakukan secara nyata untuk menyelesaikan masalah. Sebelum dilakukan didalam persidangan, beberapa upaya negosiasi dilakukan oleh pihak penggugat dibantu oleh beberapa pendukungnya. Pada kasus ini juga menjelaskan bagaimana proses mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik meskipun

itu di lakukan dengan tidak secara terang-terangan, tetapi berhasil meredakan ketegangan

B. Resolusi Konflik

1. Definisi Konflik

Conflictus yang biasa di kenal perselisihan istilah ini berasal dari bahasa romawi, *conflictus* yaitu perselisihan.¹ Berdasarkan kamus bahasa indonesia, conflict adalah sebuah pertentangan pergesekan baik secara verbal maupun sosial, yang mengakibatkan ketegangan atau merasa susah. Biasanya terjadi antara kedua pihak karena berbeda kepentingan dan ada sedikit salah faham disana.² Berdasarkan pemahaman bersosial dalam masyarakat, pergesekan seperti ini terjadi antara perseorangan dan bisa juga dalam bentuk kelompok, ada niatan tidak suka pada salah satu kubu yang dianggap sebagai pengganggu dalam melancarkan aksinya, dan biasanya rela melakukan apa saja untuk keinginannya supaya tercapai

Konflik dapat diartikan sebagai bentuk perlawanan dalam persaingan di dunia bisnis atau pemerintahan, biasanya pelakunya melakukan hal seperti menghabisi lawan tanpa memperhatikan norma yang berlaku.cara pandang atas konflik dengan kepentingan yang berbeda. Ada juga anggapan bahwa pihak yang bergesekan tidak bisa mencapai kesepakatan meskipun sudah ada yang coba mendamaikan. .(Peter Schröder

¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 21.

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik> diakses pada 10 Februari 2020.

dan Friedrich Naumanniftung :2003:359 Pergeseran dalam bermasyarakat dan sistem sosial dalam bernegara sekalipun sudah mendarah daging pada setiap sendi kehidupan, di buktikan dengan perang yang telah terjadi pada abab- abad yang lampau merupakan contoh nyata dari konflik. (william hendricks,2004:1)

2. Bentuk Konflik

Berdasarkan bentuknya konflik dapat berupa destruktif dan konstruktif .³

a. Konflik Destruktif

Yang pertama konflik yang timbul pada masyarakat disebabkan karena rasa iri dengki sehingga mengakibatkan seseorang atau gerombolan melakukan petengkataran sampai hilangnya harta benda bahkan kehilangan nyawa.

b. Konflik Konstruktif

Selanjutnya konflik berikut ini biasanya terjadi pada suatu organisasi misalnya ada perbedaan pendapat yang dihadapi dalam memecahkan suatu permasalahan, nantinya akan ada perbaikan yang bisa dilakukan, karena sewajarnya perbedaan pendapat itu boleh saja dalam organisasi apalagi di dalam bermasyarakat. Kemudian para ahli memiliki pandangan masing-masing atas bentuk dari konflik. Coser menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul konflik konterporer yaitu ada dua jenis konflik yang terjadi dalam masyarakat yaitu konflik non realistik dan konflik realistik.⁴

³ Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.98

⁴ Lewis Coser, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.54

- a. Konflik non realistis adalah konflik yang terjadi karena alasan yang kurang masuk akal biasanya bersifat ideologis sebagai dasarnya kemudian kepercayaan antar beragama, yang terjadi di dalam masyarakat hal-hal yang tidak seperti itu bisa menimbulkan gesekan dan masalah di dalam bermasyarakat.
- b. Konflik Sedangkan konflik yang masuk akal itu ada sumbernya terlihat, asal-usulnya bisa juga secara amatir dan benar-benar ada wujudnya misalkan dalam perebutan batas wilayah, kekuasaan dan sejenisnya, ini bisa juga terjadi namun efek dari perselisihan ini jarang menggunakan kekerasan, tetapi lebih banyak menggunakan fasilitas hukum dan pengacara yang di bayar untuk membela masalah yang dihadapi.

Soerjono Soekanto juga berpendapat konflik memiliki bentuk-bentuk lain di dalamnya ada 5 yang harus di ketahui diantaranya:⁵

Pergesekan atau konflik yang terjadi antar pribadi merupakan bentuk konflik yang terjadi antara perseorangan yang satu dengan yang lainnya bisa saja karena perbedaan pandangan. Kemudian pergesekan yang memperlumahkan ras, suku dan warna kulit lebih kearah rasis akibat perbedaan-perbedaan yang timbul di masyarakat. Dilanjutkan dengan pergesekan ide atau gagasan sehingga terciptanya perbedaan-perbedaan di dalam kelas sosial, biasanya ada perbedaan antara strata kelas atas dan menengah bawah mengalami sedikit salah faham. Diikuti pertentangan dalam berpolitik untuk

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 1992, Jakarta, hlm.86.

menjalankan aksi dan tujuan berpolitik demi mencapai tujuan secara berkelompok atau secara perseorangan. Kemudian peselisihan internasional bisa juga terjadi dikarenakan adanya perbedaan pandangan dalam mengeksploitasi sumber daya alam atau gopolitik demi mengamankan kedaulatan bernegara, pertentangan tersebut juga dapat mempengaruhi kedaulatan dalam bernegara.

3. Penyebab Terjadinya Konflik

Konflik yang terjadi karena sebab yang memiliki tujuan tertentu. Konflik bertujuan untuk menegaskan bahwa hak seseorang yang ia miliki adalah miliknya dan harus di pertahankan atau bahkan untuk merebutnya kembali dari proses tersebut sudah bisa dipastikan pertentangan akan terjadi salah satu pihak akan mempertahankan haknya apapun alasannya karena sudah berhubungan dengan harkat dan martabat manusia dalam masyarakat maka sampai titik darah penghabisan juga akan di perjuangkan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah konflik itu terjadi merupakan proses mempertahankan atau mengambil sumber daya yang dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁶

Pertentangan sengketa dapat menjadi perubahan sosial dalam sebuah wilayah menjadi lebih baik yang diawali dengan pertentangan untuk menuntut hak – hak semua pihak. konflik yang mempengaruhi perubahan sosial ini bisa terjadi pada tiga wilayah

⁶ Fera Nugroho, *Konflik dan Kekerasan pada Aras Lokal*, :Pustaka Percik, Salatiga, 2004, hlm. 22

kekuasaan yaitu : negara kekuasaan, masyarakat sipil dan kolektifitas sosial beserta sektor swasta.⁷

Dalam perihal terjadi konflik, maka terdapat proses dimana suatu konflik dapat tereskalasi. Hal ini termuat dalam konsep Friedrich Glasl mengenai *Nine Stage Model of Conflict Escalation*. Berikut pemaparan dari tahap-tahap tereskalasinya konflik:⁸

- a. *Tension*. Konflik bermula dari adanya perbedaan pendapat.
- b. *Debate*. Dari sini pihak-pihak dalam konflik mempertimbangkan strategi orang lain. Perbedaan pendapat mengarah pada perselisihan. Masing-masing mencoba untuk menempatkan yang lain di bawah tekanan.
- c. *Action not words*. Para pihak meningkatkan tekanan kepada satu sama lain untuk membuat pandangan mereka yang menang. Komunikasi antara keduanya dapat terputus dan konflik dengan cepat menjadi lebih intens.
- d. *Coalitions*. Konflik meningkat jika pihak-pihak mencari dukungan dari pihak lain. Karena mereka merasa benar, maka bukan masalah untuk menyudutkan oposisi. Yang menjadi inti bukanlah penyelesaian konflik tetapi agar dapat menang melawan musuhnya.
- e. *Loss of face*. Tujuannya adalah untuk menghancurkan identitas pihak lain dengan segala macam tuduhan agar oposisinya kehilangan kredibilitasnya.
- f. *Threat strategies*. Para pihak mencoba untuk menetapkan kontrol penuh atas situasi dengan memberi ancaman. Mereka mencoba memproyeksikan

⁷ Elmina Arofah, *Strategi Pemecahan Masalah Konflik Sosial Akibat Pembangunan Waduk Jatigede*, Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol.1 No.2, Oktober 2015, hlm. 306

⁸ Friedrich Glasl, *Confronting Conflict*, Paul Haupt Verlag, 1999, Bern, hlm. 104-105.

kekuatan mereka sendiri. Ancaman tersebut mungkin merupakan tuntutan untuk menyerahkan barang-barang berharga yang diperkuat dengan sanksi dan didukung oleh aksi nyata.

- g. *Limited destruction*. Pihak oposisi harus dikalahkan dengan cara apapun. Mereka sudah tidak dipandang lagi haknya. Kerugian sendiri tidaklah penting jika lawannya lebih menderita.
- h. *Disintegration*. Pihak oposisi harus dimusnahkan
- i. *Together into the abyss*. Dalam tahap ini, kehancuran sendiri tidak menjadi masalah jika pihak oposisi kalah.

4. **Penyelesaian Konflik**

Karakteristik dari konflik tidak selalu berbentuk kekerasan dan konflik dapat menjadikan produktif jika pihak di dalamnya dapat mengatasi ketidakcocokan yang dialami. pier dan berghe menjelaskan ada 4 jenis konflik yaitu sebagai sarana untuk memelihara kebersamaan, menciptakan hubungan aliansi dengan pihak kelompok lain dan merespon para individu supaya lebih aktif yang semula hanya pasif dalam bersosialisasi dan berkomunikasi.⁹

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik demi mencapai sebuah kesepakatan. Metode-metode tersebut memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing. Menurut Nasikun, penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui:¹⁰

⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm.156.

¹⁰ Nasikun, Op.Cit., hlm. 25

Pertama penyelesaian konflik melalui konsiliasi melalui beberapa lembaga yang di tunjuk sebagai pengambil keputusan dari proses itu memungkinkan adanya diskusi diantara kedua pihak berhubungan dengan masalah yang mereka hadapi. Kemudian penyelesaian konflik melalui mediasi oleh kedua pihak yang sama sependapat untuk mengjinkan pihak ketiga supaya dapat memberikan nasihat bagaimana sebaiknya mereka penyelesaian masalah. Selanjutnya penyelesaian konflik melalui arbitrase yaitu menggunakan seorang hakim sebagai pengambil keputusan yang berseteru, dan hasilnya dari keputusan yang dibuat sifatnya adalah mengikat serta harus di patuhi oleh kedua pihak. lalu yang terakhir adalah dengan model penyelesaian konflik melalui perwasiatan yaitu kedua pihak yang berseteru sama setuju untuk memberikan saran saran yang baik untuk dijalankan kedua pihak dan salah satunya bisa diterima untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

C. Mediasi

1. Definisi Mediasi

Salah satu metode penyelesaian konflik yang terkenal adalah mediasi. diambil dari bahasa yunani “mediare” yaitu sifatnya berada di tenga tengah , karena pihak yang melakukan proses ini bersifat netral terhadap kepentingan kedua pihak yang bermasalah.¹¹ Dalam bahasa indonesia yang baku juga memiliki maskuda penyelesaian masalah melalui pihak ketiga. Ditambah beberapa pengertian para ahli tentang mediasi yaitu .¹²

¹¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 79

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi> diakses pada 10 Februari 2020.

- a. Gary Goopaster, Mediasi merupakan proses pemecahan masalah menggunakan pihak luar serta tidak ada kaitanya dengan mereka yang bersengketa dan tidak memihak , kemudian berkompromi dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh persetujuan yang melegakan.¹³
- b. Laurence Boule, “Mediasi adalah proses pengambilan keputusan dimana para pihak di bantu oleh seseorang mediator , kemudian mediator tersebut berupaya memperbaiki proses pengambilan keputusan dan membantu para pihak untuk mencapai hasil yang dapat di sepakati oleh mereka yang bertikai.”¹⁴

2. Model Mediasi

Lawrence Boule membagi mediasi dalam sejumlah model yang tujuannya; untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran pra pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Model-model mediasi tersebut yaitu:

- a. *Settlement Mediation*

Settlement mediasi adalah model mediasi yang bertujuan menghasilkan kesepakatan para pihak yang bertikai. dalam model ini pihak ketiga berperan untuk menentukan bottom list dan menjadi pihak secara persuasif memberikan dorongan untuk mencapai pada poin kemufakatan. Secara umum model ini diperankan oleh mediator yang memiliki status yang lebih tinggi dari yang bersengketa dan tidak secara khusus dalam menjalankan proses ini.

¹³ Gary Goopaster, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, ELIPS Project, Jakarta, 1999, hlm. 201.

¹⁴ Laurence Bolle, *Mediation: Principles, Process, and Practice*, LexisNexis Butterworths, New York, 2005, hlm. 1.

Model ini berisikan tentang beberapa prinsip yaitu mendekatkan perselisihan dalam cara pandang atas nilai tawar suatu kemufakatan. Pihak ketiga hanya terfokus pada masalah yang dihadapi, kemudian menentukan sistem bottom list untuk melakukan beberapa pendekatan demi tercapainya kemufakatan. Kedudukan mediator pada model ini juga harus lebih dipandang mampu dan berkedudukan tinggi antar dua pihak sehingga ucapannya akan dipatuhi, dan proses serta teknik pada tahap ini tidak terlalu diperhatikan.¹⁵

b. Facilitative Mediation

Pada jenis ini mediasi berbasis kepentingan (interest-based) dan masalah solving tujuannya untuk menghindarkan pihak yang berseteru dari posisinya dan melakukan musyawarah untuk kepentingan pihak legal secara kaku. Pada model ini pihak ketiga harus memahami betul cara dan trik mediasi dan mediator juga harus memimpin proses dalam mencari kemufakatan sehingga kedua pihak dapat menemukan beberapa referensi yang ditawarkan olehnya.¹⁶

c. Transformatif mediasi

Adalah bentuk model mediasi untuk mencari akar masalah akibat terjadinya konflik guna meningkatkan hubungan kedua pihak melalui pengakuan dan pemberdayaan para pihak, adapun beberapa prinsip yang mendasari proses pelaksanaan mediasi jenis model ini yaitu:

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm. 31.

¹⁶ Allan J. Stitt, *Mediation: A Practical Guide*, Routledge Cavendish, London, 2004, Hlm.2.

- a) Mediator bertugas untuk mencari sebab sengketa tersebut terjadi sehingga mediator yang berperan harus memiliki kemampuan yang baik dalam counseling,
- b) Dalam pelaksanaan mediasi menuntut adanya pengakuan dari para pihak sehingga dapat diambil penyelesaian masalah yang sifatnya mampu memperbaiki hubungan antara para pihak.
- c) Para pihak yang bersengketa wajib menghilangkan hubungan emosional dan berterus-terang untuk dicarikan solusi agar mediator dapat memperbaiki hubungan dari para pihak.¹⁷

d. *Evaluative Mediation*

Evaluatif mediasi adalah model normatif tujuannya untuk mencari kemufakatan berdasarkan bukti-bukti yang sah dari kedua pihak dalam suatu wilayah kemudian dilakukan tindakan preventif oleh pengadilan. Kemudian pihak-pihak memberikan bukti-bukti dan bocoran untuk para pihak yang bersengketa dan memberikan gambaran tentang keputusan yang akan diperoleh. Beberapa model ini diantaranya adalah:

Pertama pihak yang dimediasi berharap kepada pihak ketiga untuk menggunakan pengalamannya dalam menyelesaikan perkara menuju ke mufakatan. Dan fokusnya lebih tertuju pada hak yang dimiliki oleh pihak-pihak bersengketa untuk penyelesaian masalah yang dihadapi, pihak ketiga merupakan mahir dalam proses ini kemudian dipersilahkan untuk mengkualifikasikan secara benar, ditambah lagi harus menguasai teknik – teknik mediasi.

¹⁷ Robert A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, *The Promise Of Mediation: Transformative Approach to Conflict*, Wiley, USA, 2004, Hlm. 41.

Kesungguhan pihak ketiga dalam menghasilkan kemufakatan hasil yang bisa diterima oleh kedua pihak.¹⁸

D. Konflik Antar Daerah

1. Definisi Pemerintah Daerah

Adalah suatu bentuk pemerintahan di dalam suatu wilayah yang memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus kebutuhannya sendiri dan mempertahankan sistem yang ada didalamnya bisa saja bentuknya berupa monopoli demi kekuasaan.¹⁹ . Pemerintah sebagai sebuah otoritas memiliki posisi yang sesuai dengan level kekuasaan. Pemerintah pada level daerah juga disebutkan oleh C.F stong ; bahwa organisasi pemerintah daerah memiliki kekuatan dan berulat paling tinggi diwilayah tersebut.²⁰ Pada intinya , kata pemerintah merujuk pada golongan kekuasaan eksekutif. Menurut harson pemerintahan daerah mempunyai makna ketetapan sebagai berikut:²¹

- a. Pemerintahan daerah , berada pada seluruh sistem pemerintahan daerah dengan berbagai macam urusan masing – masing sesuai otonomi mereka diberikan hak untuk mengaturnya. Tentunya hal itu tidak boleh melenceng dari haluan sistem bernegara . dalam hal itu pemerintah daerah mempunyai hak inisiatif untuk melakukan tindakan yang bersifat perlu dalam kaidah secara normal tentunya. Selain kewenangan yang diberikan untuk mengatur urusan di daerahnya sendiri pemerintah daerah juga di berikan tugas pembantuan dalam dalam ikut

¹⁸ Davit Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law And Practice*, Cambirdge University Press, Cambridge, 2006, hlm. 101-103.

¹⁹ Inu Kencana Syafiie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010 hlm. 11.

²⁰ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

²¹ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 77.

serta melaksanakan tugas sesuai perundang undangan yang berlaku. Selaras dari pusat sampai ke daerah.

- b. Pemerintah secara administratif dibentuk karena urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berada di pusat tidak semuanya dapat dilakukan sendiri oleh karena itu pemerintah daerah sebagai sarana pelaksanaan tugas disamping urusan dan luas wilayah yang sangat luas . adapun aparatur yang mengisi di dalamnya diangkat dan di berhentikan oleh pemerintah pusat, sehingga dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan aturan pemerintah pusat. secara hirarkis pembiayaanya juga berasal dari pemerintah pusat hanya saja di tugaskan di daerah - daerah tertentu.

Berdasarkan Undang -undang dasar republik indonesia didalam pasal satu (1) angka dua (2) menjelaskan tentang pemerintah daerah sebagai satuan terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian pelaksanaanya berada pada pada pemerintah daerah yang memiliki kewenangan otonom. Diperkuat berdasarkan undang- undang pemerintah daerah tahun 2014 Nomor 23 , menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya , tentunya masih dalam koridor bernegara sebagaimana yang termaktub didalam perundang -undangan republik indonesia.

2. Tugas Pemerintah Daerah

Hal ini dilaksanakan melauai penyelenggaraan kesejah teraan masyarakat untuk melaksanakan tujuan negara berusaha membangun suatu kehidupan yang sejah tera dan

masyarakatnya dapat hidup secara adil dan semakmur mungkin sesuai dengan tugas kemudian di jelaskan oleh Frans Suseno.²² Sedangkan menurut Plato penyelenggaraan pemerintahan yang baik diatur oleh hukum yang bertindak sebagai acuan di suatu negara, dan menurut Aristoteles negara itu dapat dikatakan baik apabila memiliki kedulatan berdasarkan hukum. Melalui pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka harus berdasarkan hukum yang berlaku.²³ Melalui pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka harus berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu yang dijadikan acuan sebagai peraturan yaitu undang – undang tahun 2014 Nomor 23 yaitu UU pemda.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.²⁴

²² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 314.

²³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

²⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta,

Wilayah pemerintah daerah di Indonesia terdapat dua level yaitu daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Berdasarkan UU Penda, berdasarkan undang-undang Penda, wilayah provinsi selain sebagai wilayah dari pemerintah pusat, wilayah ini juga berperan sebagai tempat bekerja gubernur dan wakil gubernur untuk menjalankan pemerintahan di wilayahnya. Kemudian wilayah kabupaten merupakan wilayah kerja bupati dan walikota sebagai kepala daerah di suatu wilayah untuk menjalankan tugasnya di wilayah tersebut.

Pasal 57 dan Pasal 58 UU Penda menjelaskan mengenai tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan asas-asas yang digunakan. Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibantu oleh Perangkat Daerah. Kemudian, dalam melaksanakan tugas ini, asas yang digunakan yaitu:

Asas kepastian hukum yaitu digunakan untuk mengatur setiap langkah kebijakan penyelenggaraan negara, asas tertip yang mengatur seluruhnya kegiatan bernegara untuk menjaga keserasian dan keseimbangan dalam menyelenggarakan negara, asas kepentingan umum yaitu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi berdasarkan akomodatif dengan cara yang aspiratif. Dan asas keterbukaan adalah cara terbuka kepada masyarakat untuk menyampaikan berita dan informasi secara benar, jujur dan tidak menipu, asas proporsionalitas adalah sikap yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara, dan berlandaskan pada asas profesionalitas menjalankannya berdasarkan ketentuan

perundang undangan, di mbah lagi negara harus mampu mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, ditambah keefesiensian dalam menyelenggarakan negara berorientasi pada tujuan dan mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.

3. Konflik Antar Daerah

Adai su yang beredar menerangkan bahwa barang siapa yang tidak dapat menjaga sumber pendapatan daerah dan hasil alamnya secara baik maka secara politik dan ekonominya daerah tersebut gagal maka bisa di pastikan, warganya dalam keadaan dan perasaan terancam sehingga mudah timbul konflik atau salah faham yang terjadi . karena di dalamnya terdapat golongan atau perseorangan yang berkompetisi akses terhadap kekuasaan untuk kemakmuran dari kepentingan pemerintah pada suatu daerah.²⁵

Timbulnya masalah pada suatu pemerintahan daerah akibat dari salah cara pandang yang salah dalam menterjemahkan hak otonomi sebagai hak serta pada pimpinan suatu daerah. Hak otonomi yang dianggap suatu kebebasan dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah, sehingga orang lain tidak dapat ikut serta mengatur model pemerintahan pada suatu daerah, hanya kepala daerah yang bisa melakukannya. Tingginya persaingan yang di urai dari peraturan hukum suatu negara di lakukan dalam tindakan secara kurrang baik, setelah itu daerah lain tidak bisa ikut campur untuk mengaturnya. Selain itu hak yang di berikan kepada pemimpin dalam

²⁵ Dwiyanto, Agus, et.al, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, hal. 61 9

suatu daerah di terjemahkan kedalam bentuk proses mengeksploitasi kekayaan alam supaya pendapatan daerah meningkat padahal bukan hanya itu pesan yang disampaikan oleh hukum negara ini, tetapi semua hal dapat dilakukan oleh pemimpin di daerah itu untuk mengamankan semua lini dalam masyarakat.

Beberapa ahli mengemukakan sebenarnya suatu konflik dapat terjadi karena sudah tidak adanya lagi kemufakatan antara kedua pihak, sehingga masing masing dari mereka beranggapan bahwa dirinya yang paling benar dan pantas mendapatkan apa yang menjadi sumber pertentangan tersebut.²⁶ Oleh karena itu berdasarkan paparan ahli tersebut suatu hal yang menjadikan sumber masalah tersebut merupakan bagian dari suatu wilayah itu sendiri.

4. Penyelesaian konflik antar Daerah

Penyelesaian konflik seharusnya disesuaikan dengan konteks dan latar atau waktu dimana konflik itu terjadi, dalam hal ini pendekatan yang universal sebenarnya tidak relevan diterapkan dalam menangani masalah konflik. Untuk itu, harus dicari kepala-kepala atau tokoh-tokoh yang betulbetul pemimpin dari kelompok-kelompok yang bermusuhan tersebut untuk diajak saling berbicara. Tujuannya ialah mencari titik temu yang memungkinkan dapat dihentikannya konflik sosial yang merugikan semua pihak. Bila suatu keputusan yang disetujui bersama telah dicapai, maka persetujuan bersama tersebut harus dijalankan oleh kedua belah pihak yang bermusuhan dengan diawasi dan dikendalikan pelaksanaannya oleh pihak yang berwajib .

²⁶ Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Mc. Graw-Hill Inc, hal. 26

oleh pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu harus ditemukan aktor-tokoh penting dalam suatu perkumpulan atau pihak supaya bisa dilakukan perundingan bersama. Pembicaraan tersebut bertujuan untuk memperoleh kemufakatan anatar pihak dan mencegah terjadinya perpecahan.apabila sudah menemukannya selanjutnya harus dipatuhi bersama dan diawasi oleh pihak yang berwajib. Dilanjutkan lagi oleh pihak ketiga untuk melakukan negosiasi untuk mencapai kemufakatan. Apaun hasilnya harus melegakan bagi kedua pihak supaya tidak ada iri- irian dikemudian hari.

Apabila disuatu wilayah pemerintah daerah terjadi kerusuhan yang statusnya gawat maka sebaiknya pihak yang ditunjuk sebagai mediator menginformasikan secara keseluruhan agar supaya konflik itu dapat diselesaikan bagai mana pun caranya serta memberikan sanksi yang tegas pada pelanggar yang tidak patuh pada ketentuan, proses ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang berwajib supaya bertindak adil dalam mengambil keputusan.

Bedasarkan penjelasan cara diatas menggambarkan bagaimana resolusi yang dilakukan dalam sebuah badan pemerintahan seperti yang terjadi pada daerah banyu asin kabupaten musi, mereka menggunakan pendekatan yang bersifat kelembagaan, lembaga tersebut masing masing terdiri dari perwakilan instansi dan pemerintah daerah tingakt provinsi serta LSM diwilayah itu, hasilnya (sk) gubenrnur yang diputuskan dapat mendamaikan perselisihan antar wilayah. Dari pihak mediator sendiri

diisyaratkan supaya tidak ada keberpihakan sertam enghilangkan sifat iri dan emosi atau dalam bentuk apapun.²⁷

E. Akuisisi kepemilikan sumber wendit

a. Definisi

Akuisisi dalam bentuk usaha suatu badan atau orang atau pemerintah dengan sengaja ingin mengambil alih secara penuh atau sebagian perusahaan dan atau aset agar usaha dan perusahaan yang ia miliki menjadi lebih besar. Berdasarkan pemaparan tersebut intinya adalah menguasai seluruhnya atau sebagian aset yang ada di suatu daerah guna menghasilkan keuntungan yang lebih besar, dengan akuisisi juga diharapkan dapat mematikan persaingan antar bisnis baik di dalam pemerintah maupun swasta. Adapun perlakuan pemerintah kota Malang dengan sengaja ingin menglim sumber wendit yang sudah jelas berada di wilayah kota Malang , namun karena ada indikasi tertentu dalam penerbitan surat ijin maka setelahnya surat ijin itu kemudian menjadi polemik sengketa yang berkepanjangan.

b. Model akuisisi

Adapun bentuk pengakuisisian dapat berupa pembelian aset atau mengambil ijin secara penuh untuk dapat megelola secara masif, serta menyeluruh untuk menghasilakn pemasukan sebanyak banyaknya. Pada sektor air yang dijadikan objek perselisihan kali ini adalah salah satu pihak berusaha mengambil alih ijin yang sudah

²⁷ Driyarta,A 2019, *Pusaran Konflik Agraria dalam Mediasi* ,sumber <https://www.mongabay.co.id/2019/11/25/mediasi-dalam-pusaran-konflik-agraria/>, diakses pada 29 feb, 2020

ada menggunakan kewenangan dari pihak yang bawenang untuk mengeluarkan ijin usaha air di wilayah tersebut (air wendit). Didalam dunia usaha model seperti itu bisa di kategorikan sebagai klim atau akuisisi .

Namun dalam konteks ini adalah sebuah model atau cara mengkalim dalam bentuk surat keputusan yang di terbitkan oleh salah satu kementerian yang di anggap oleh pihak kedua penggugat tidak sesuai dengan prosedur penerbitan surat , akhirnya menimbulkan konflik. Konteks berbisnis ini adalah langkah awal yang bertujuan mengklim suatu aset dalam suatu daerah untuk kepentingan perusahaan , namun ini dalam skala pemerintahan bertujuan untuk pelayanan publik yang diawali perjanjian kerja sama yang sedikit rumit di tambah lagi dengan masalah penerbitan legal formal .

